



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NOMOR 471 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GARUT NOMOR 470 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 256 Tanggal 8 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar
- c. bahwa ...

Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

4. Peraturan ...

- Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut nomor 070/PM.03.02/K.JB/04/2023 tanggal 8 April 2023 Hal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 470 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap

KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 8 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RUDI HERMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR
471 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT NOMOR 470
TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN
GARUT PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN GARUT PROVINS JAWA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Banjarwangi	11	176	24.138	22.636	46.774
2	Banyuresmi	15	268	36.193	34.701	70.894
3	Bayongbong	18	290	39.430	37.370	76.800
4	Bl. Limbangan	14	260	32.865	30.858	63.723
5	Bungbulang	13	222	24.591	23.758	48.349
6	Caringin	6	98	13.323	12.581	25.904
7	Cibalong	11	171	17.592	16.947	34.539
8	Cibatu	11	216	28.875	27.599	56.474
9	Cibiuk	5	105	13.396	12.336	25.732
10	Cigedug	5	125	16.510	15.277	31.787
11	Cihurip	4	59	7.776	7.471	15.247
12	Cikajang	12	262	32.421	30.982	63.403
13	Cikelet	11	136	16.820	16.276	33.096
14	Cilawu	18	315	42.735	41.675	84.410
15	Cisewu	9	112	13.827	13.432	27.259
16	Cisompet	11	181	21.528	20.609	42.137
17	Cisurupan	17	286	39.876	38.328	78.204
18	Garut Kota	11	389	48.246	47.662	95.908
19	Kadungora	14	282	36.717	35.337	72.054

20	Karangpawitan	20	446	52.266	50.803	103.069
21	Karangtengah	4	52	7.317	6.982	14.299
22	Kersamanah	6	118	15.213	14.510	29.723
23	Leles	12	240	31.571	30.284	61.855
24	Leuwigoong	8	158	18.744	17.880	36.624
25	Malangbong	24	367	49.849	47.021	96.870
26	Mekarmukti	5	60	7.165	7.069	14.234
27	Pakenjeng	13	222	28.035	27.685	55.720
28	Pameungpeuk	8	128	16.389	16.204	32.593
29	Pamulihan	5	63	7.421	7.105	14.526
30	Pangatian	8	125	16.369	15.433	31.802
31	Pasirwangi	12	218	27.200	25.316	52.516
32	Peundeuy	6	85	9.722	9.106	18.828
33	Samarang	13	240	30.220	28.820	59.040
34	Selaawi	7	125	16.862	15.888	32.750
35	Singajaya	9	152	18.437	17.735	36.172
36	Sucinaraja	7	86	11.435	11.161	22.596
37	Sukaresmi	7	136	16.407	15.337	31.744
38	Sukawening	11	161	21.170	20.288	41.458
39	Talegong	7	91	12.135	11.810	23.945
40	Tarogong Kaler	13	276	36.788	36.361	73.049
41	Tarogong Kidul	12	352	43.205	42.693	85.898
42	Wanaraja	9	142	18.533	18.212	36.745
TOTAL		442	7.996	1.019.312	979.438	1.998.750

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RUDI HERMANTO